



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 188/ 10256/436.6.4/2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

- menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan rekomendasi dan hasil monitoring evaluasi oleh Tim Pengawas Dikmen bersama Tim Survey Lapangan Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 03 November 2015 terhadap Proposal Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan SD AL ISLAH SURABAYA Jl. GUNUNGANYAR TENGAH NO. 22-24 SURABAYA Kec. Gunung Anyar NPSN : 20531849 Status Akreditasi : A maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL jenjang SD kepada :
- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | SD AL ISLAH SURABAYA |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. GUNUNGANYAR TENGAH NO. 22-24 SURABAYA |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 102056021013 |
| 4. NPSN | : | 20531849 |
| 5. Akreditasi | : | A |
| 6. Nama Yayasan | : | YAYASAN PENDIDIKAN AL ISLAH SURABAYA |
| 7. Alamat Yayasan | : | JL. GUNUNGANYAR TENGAH NO. 22-24 SURABAYA,
Kec. Gunung Anyar |
| 8. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan | : | 30 Juni 2015 dan 04 (01 Juli 2015),
AHU-0009117..AH.01.04.TAHUN 2015) |
| 9. Berdiri Sejak | : | 24 November 2008 |

- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai berikut :
Nomor : 422/8641/436.6.4/2013
Tanggal : 25 Oktober 2013
- KETIGA** : Mewajibkan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan;
- KELIMA** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua paling lambat satu bulan setelah jangka waktu kewajiban daftar ulang berakhir, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa : a. Peringatan Tertulis b. pembatalan izin prinsip dan izin operasional c. pencabutan izin operasional.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan 03 Desember 2018

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 03 Desember 2015

